BAB IV

SISTEM BAGI HASIL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DI KOTA BENGKULU

1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) "Pandan Madani"

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jajang selaku ketua BMT "Pandan Madani" bahwa upaya penghimpunan dana harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT "Pandan Madani". Prinsip utama dalam *funding* adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT "Pandan Madani" sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT "Pandan Madani" itu sendiri. Transparansi juga selalu diterapkan karena anggota yang telah percaya menitipkan dananya akan mengetahui kemana saja dana mereka. Karena BMT "Pandan Madani" prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insan BMT "Pandan Madani" harus dapat menunjukan sikap amanah tersebut.

Program membangun kepercayaan masyarakat/umat harus memperhatikan kondisi calon anggota yang akan dijadikan pasar. Pada tahap awal pendirian, BMT "Pandan Madani" mengajak tokoh agama setempat maupun masyarakat untuk menjadi pendiri di mana pertama kali muncul ide mendirikan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syari'ah ini di cetuskan oleh Bapak Jajang yang menginginkan masyarakat ekonomi menengah bawah dapat memperbaiki perekonomiannya tetapi

tetap berdasarkan prinsip syari'ah. Setiap karyawan yang bekerja di BMT "Pandan Madani" juga selalu di ajak untuk bekerja sama dengan baik sehingga mereka dapat menjalankan dan memajukan BMT "Pandan Madani". 66

Jumlah dana yang dihimpun melalui BMT "Pandan Madani" sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT "Pandan Madani" harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya. Prinsip simpanan di BMT "Pandan Madani" menganut asas *mudharabah*. *Mudharabah* ini terbagi menjadi 2 yaitu

- a. Mudharabah muthlaqoh merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah muqoyyadah merupakan kebalikan dari mudharabah
 muthlaqoh di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.⁶⁷

Untuk mengihtung bagi hasil terlebih dahulu perlu diperhatikan berapa hal:

- 1. Perhitungan saldo pengendapan tabungan setiap anggota.
- 2. Rata-rata saldo bulanan setiap produk simpanan.
- 3. Rata-rata saldo bulanan seluruh simpaanan dan modal.
- 4. Total pendapatan dari pembiayaan dan distribusi pendapatan pada setiap produk simpanan.
- 5. Indeks bagi hasil bagian nasabah untuk setiap jenis simpanan

Contoh:

1. Catatan saldo rata-rata bulanan BMT sebagai berikut :

_

Wawancara dengan Ketua Baitul Maal wa Tamwil "Pandan Madani", di Bengkulu tanggal 4 Maret 2014

⁶⁷ Jaih Mubarok, Loc. Cit.

Tabel 1.1 Perhitungan saldo BMT "Pandan Madani"

Simpanan Mudharabah	Rp.5.500.000,-
Simpanan Wadi'ah	Rp.3.500.000,-
Simpanan Pendidikan	Rp.4.000.000,-
Dana Penyertaan	Rp.3.000.000,-
Simpanan Pokok Khusus	Rp.5.000.000,-
Simpanan Pokok	Rp.3.000.000,-
Simpanan Wajib	Rp.2.000.000,-
Jumlah	Rp.26.000.000,-

Sumber: BMT "Pandan Madani"

2. Catatan simpanan Bapak Ahmad

Tabel 1.2 Rata-Rata Saldo Simpanan

Tanggal	Masuk-Mutasi	Saldo
10 Februari 2004	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
15 Februari 2004	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-
25 Februari 2004	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
28 Februari 2004	Rp.200.000,-	Rp.1.200.000,-

Sumber: BMT "Pandan Madani"

3. Pendapatan dari pembiayaan yang diperoleh BMT pada bulan tersebut adalah : Rp.2.000.000,-

Menghitung saldo pengendapan untuk setiap anggota dapat dilakukan dengan cara :

a. Berdasarkan rata-rata saldo harian

Saldo Simpanan x Jumlah hari pengendapan dana Jumlah hari dalam bulan bersangkutan-1

b. Berdasarkan rata-rata saldo tercatat (akumulatif hari)

Tabel 1.3 Rata-rata Saldo Tercatat

Tanggal	Masuk-Mutasi	Saldo
10 Februari 2004	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
15 Februari 2004	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-
25 Februari 2004	Rp.500.000,-	Rp.1.000.000,-
28 Februari 2004	Rp.200.000,-	Rp.1.200.000,
	Jumlah	Rp.2.800.000,-
	Saldo Rata-Rata	Rp.2.800.000: 4
		= Rp.700.000

Sumber: BMT "Pandan Madani"

Selanjutnya memindahkan semua saldo tabungan dan pendapatan BMT kedalam kolom distribusi pendapatan :

RUMUS PERHITUNGAN

- A. Nomor Urut.
- B. Jenis Tabungan disesuaikan dengan produk BMT.
- C. Saldo rata-rata: dihitung dengan cara tersebut diatas.
- D. Pendapatan BMT: Total pendapatan dapat diketahui dari laporan Laba rugi selanjutnya mencari pendapatan masing jenis tabungan, sebagai berikut: Misalnya: Deposito 12 bulan (D1) = C1/C Total x D Total.
- E. Nisbah (proporsi bagi hasil) sesuai dengan kebijakan manajemen BMT.
- F. Nisbah Nasabah F1 = 100% E1.
- G. Nominal BMT $G1 = E1 \times D1$
- H. Nominal Anggota $H1 = F1 \times D1$
- I. Indikasi I 1 = H1/C1

Keterangan:

S = Shahibul Maal

M = Mudharib

2. Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Diki Saputra sebagai *Account Officer* (AO) di Koperasi Artha Barokah Syari'ah,⁶⁸ perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syari'at Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syari'ah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syari'at Islam dihalalkan untuk dilakukan.

 $^{^{68}}$ Wawancara dengan $Account\ O\!f\!f\!icer$ Koperasi Artha Barokah Syari'ah, di Bengkulu, Tanggal 11 Maret2014

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syari'ah, konsep bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah.
- 3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Metode penghitunga bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Menghitung saldo rata-rata harian (*Daily Average*) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

Sumber: Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Keterangan : DA = saldo rata-rata harian

N = waktu atau hari

2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (*Weight Average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

WA = (total dana x jumlah hari periode dana)

3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

$$DP = \frac{WA}{TWA}X TP$$

Sumber: Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Keterangan : WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = total saldo rata-rata tertimbang

TP = total pendapatan periode tertentu

- 4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
- 5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang
- 6. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad).
- 7. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh:

Pada awal Januari 2010, Pak Ubay membuka tabungan atau simpanan *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah. Data transaksi yang terjadi selama bulan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah Simpanan Anggota

Tanggal	Keterangan	Jumlah
06-Jan	Setoran awal	Rp.3.000.000
10-Jan	Setoran	Rp.10.000.000
25-Jan	Penarikan	Rp.2.500.000
29-Jan	Penarikan	Rp.500.000

Sumber : Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Perhitungan saldo rata-rata harian dana Pak Ubay selama bulan Januari adalah dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalah bulan bersangkutan.

Tabel 1.5 Saldo Rata-Rata Harian

No	Tanggal	Hari	Saldo	SaldoTertimbang
1	06 Jan - 10 Jan	5	Rp.3.000.000	Rp.15.000.000
2	11 Jan - 25 Jan	15	Rp.13.000.000	Rp.195.000.000
3	26 Jan - 29 Jan	4	Rp.10.500.000	Rp.42.000.000
4	30 Jan - 31 Jan	2	Rp.10.000.000	Rp.20.000.000
Tota	Total			Rp.272.000.000

Sumber: Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Saldo rata-rata harian Pak Ubay adalah

 $Rp\ 272.000.000:31 = Rp\ 8.774.193,55$

Setelah saldo rata-rata harian dihitung, selanjutnya dihitung jumlah distribusi pendapatannya.

Misalnya, diketahui pendapatan lembaga keuangan syari'ah tersebut pada bulan Januari adalah sebesar Rp 250.000.000.

Saldo rata-rata harian untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Saldo Rata-rata sesuai dengan jenis kklasifikasi dana

Simpanan Mudharabah	50.000.000 (10%)
Investasi Mudharabah 1 bulan	Rp.125.000.000 (25%)
Investasi Mudharabah 3 bulan	Rp.110.000.000 (22%)
Investasi Mudharabah 6 bulan	Rp.75.000.000 (15%)
Investasi Mudharabah 12 bulan	Rp.140.000.000 (28%)
Total	Rp.500.000.000

Sumber: Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Dengan data-data diatas, maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai klasifikasi dana yang dikelola, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.7 Distribusi Pendapatan Sesuai dengan Klasifikasi Dana

Simpanan <i>mudharabah</i>	10%	Rp.250.000.000	Rp.25.000.000
Investasi Mudharabah 1 bulan	25%	Rp.250.000.000	Rp.62.500.000
Investasi Mudharabah 3 bulan	22%	Rp.250.000.000	Rp.55.000.000
Investasi Mudharabah 6bulan	15%	Rp.250.000.000	Rp.37.500.000
Investasi Mudharabah 12bulan	28%	Rp.250.000.000	Rp.70.000.000
Total			Rp.250.000.000

Sumber: Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Nisbah (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana nisbah ini tertuang di dalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan data-data pada contoh diatas, akan diilustrasikan penghitungan nisbah.

Misalkan, diketahui nisbah yang telah disepakati antara Pak Ubay dengan pihak lembaga keuangan syari'ah sebesar 60:40, maka distribusi pendapatan untuk Pak Ubay adalah sebagai berikut.

Nisbah simpanan mudharabah untuk pemilik dana

 $25.000.000 \times 60\% = 15.000.000$

Distribusi pendapatan untuk Pak Ubay atas simpanan mudharabahnya adalah

8.774.193,55		15,000,000		263.225,81
500.000.000	- Λ	15.000.000	_	203.223,81

Sumber : Koperasi Artha Barokah Syari'ah

3. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) "Mahira"

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak M.Donny Eka Putra sebagai ketua di BMT "Mahira", Investasi yang telah anggota percayakan kepada BMT "Mahira" harus dikelola dengan baik sehingga anggota bisa merasakan nyaman dan selalu ingin terlibat dalam kegiatan yang dilakukan. Meskipun BMT "Mahira" berfokus kepada pihak internal yang terdapat dalam yayasan "Mahira" tapi disini BMT "Mahira" juga sangat menerima anggota diluar yayasan"Mahira" untuk dapat bergabung. Sebagaimana tujuan dari BMT "Mahira" yaitu untuk kesejahteraan ummat.

BMT "Mahira" menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil. Yang akan menjamin alokasi sumber ekonomi yang lebih baik. Kepercayaan dari pihak anggota yang telah menginvestasikan dana harus dijaga dengan baik. Apabila terjadi suatu masalah harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencari jalan keluarnya. Dalam menjaga kepercayaan tersebut maka selalu diterapkan transparansi oleh BMT "Mahira" yaitu dijelaskan kepada saja dana yang telah diinvestasikan tersebut dan nisbah yang telah di sepakati di awal. Sama seperti BMT "Pandan Madani" yang menerapkan 2 (dua) jenis *mudharabah* yaitu *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqoyyadah*.

Simpanan yang berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqoh*.

Dengan prinsip ini akan dipergunakan sebagai Investasi untuk kegiatan pembiayaan yang produktif dan mengguntungkan masing-masing pihak

berdasarkan prinsip syari'ah, kemudian nantinya hasil dari usaha ini akan dibagi antara *mudharib* dan *shahibul maal* dengan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati.

Misalkan Porsi Bagi Hasil:

- 1) Jangka waktu 3 bulan : BMT 70% dan Shahibul Maal 30%
- 2) Jangka waktu 6 bulan : BMT 65% dan Shahibul Maal 35%
- 3) Jangka waktu 12 bulan : BMT 60% dan Shahibul Maal 40%
- 4) Jangka waktu 24 bulan : BMT 50% dan *Shahibul Maal* 50%

Cara perhitungan:

Pak Bangun menanamkan modalnya dengan nominal Rp.10.000.000, jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil anggota : BMT = 35% : 65%. Jika keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu 6 bulan sebesar Rp.8.500.000 dan rata-rata saldo dengan jangka waktu 6 bulan Rp.350.000.000. Berapa keuntungan yang diperoleh pak bangun ?

Penjelasan perhitungan:

 $Rp.10.000.000 \times Rp.8.500.000 \times 35\% = Rp.85.000$

Sehingga bagi hasil yang diterima oleh Pak Bangun sebesar Rp.85.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan dalam sistem bagi hasil pendapatan dan distribusi bagi hasil untuk anggota meliputi ketentuan dan tata cara yang telah diterapkan oleh masing-masing *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), harus dipenuhi dalam perhitungan bagi hasil dan

distribusinya ke anggota. Di mana pemilik dana menyimpan dananya di BMT yang bertindak sebagai shahibul maal dan BMT sebagai Mudharib yang akan mengelola dana tersebut dalam sistem yang telah disepakati, dan selanjutnya akan menginyestasikan dana tersebut ke dalam usaha atau kegiatan yang layak sehingga mendapatkan dana yang mengguntungkan dan memenuhi akidah-kaidah syari'ah. Dalam kesepakatan yang telah dirundingkan maka shahibul maal dan mudharib akan menandatangani akad yang berisi mengenai ruang lingkup kerjasama (jumlah nominal Investasi dan besar nisbah serta jangka waktu kesepakatan). Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak akan dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan. Shahibul maal yang telah menanamkan modalnya berhak mengetahui kemana saja dana mereka disalurkan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahpahaman bagi para pihak.

Untuk mengetahui tingkat pembagian hasilnya maka BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian akan disalurkan kepada anggota. Oleh karena itu, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk.

Menurut sistem lembaga keuangan syari'ah apabila menetapkan nisbah pada awal pembuatan akad itu termasuk riba. Pada BMT ini mereka menentukan nisbah pada awal akad, sebenarnya BMT menentukan agar

para pemilik dana dan pengelola dana mengetahui pembagian hasil yang akan diperoleh tetapi apabila BMT itu berdasarkan prinsip syari'ah maka BMT tidak sepenuhnya menjalankan sistem yang diterapkan berdasarkan syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dalam pelaksanaan penanaman modal di ketiga BMT memiliki manajemen masing-masing untuk memajukan lembaga keuangan mikro di Kota Bengkulu. BMT digunakan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan utama, yaitu mengembangkan perekonomian ummat. Penanaman modal hanya dapat dilakukan oleh anggota BMT yang telah memenuhi persyaratan. Upaya untuk dapat menarik anggota yang ingin menanamkan modalnya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama penanaman modal ini adalah kepercayaan karena, dana yang telah dititipkan tersebut akan dikelola oleh pihak BMT. Pengalokasian dana BMT ini harus selalu berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 2. Sistem bagi hasil dijalankan berdasarkan kaidah Islam, salah satunya adalah mengharamkan riba. Tetapi, dalam pelaksanaannya BMT menentukan *nisbah* pada awal kesepakatan. Apabila menentukan persentase *nisbah* pada awal kesepakatan ini dalam katagori riba meskipun BMT ini mengharapakan agar antara pemilik dana dan pengelola dana mengetahui keuntungan yang akan mereka peroleh. Konsep bunga dan konsep bagi hasil keduanya memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata,

yaitu bunga besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipindahkan sedangkan bagi hasil besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Untuk menghindari timbulnya kerugian terhadap pihak-pihak yang bekerja sama maka BMT dalam menjalankan lembaga keuangan mikro secara transparan dan adil.

B. Saran

- Bagi lembaga keuangan mikro lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan serta usahanya agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
- 2. Bagi lembaga keuangan mikro yang sudah menjalankan prinsip bagi hasil walaupun kendala terkadang masih saja terjadi, tetap harus menerapkan prinsip bagi hasil tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan disarankan sering berdiskusi dengan lembaga lain yang terkait dan memperbaiki sistem operasional manajemen lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulah Amrin, Asuransi Syari'ah, PT.Elex Medi Komputindo, Jakarta, 2006.
- Akhmad Muslih, *Aktualisasi Syariat Islam Secara Komprehensif*, Katalog Dalam Terbitan (KDT), Bengkulu, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- I.G.Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Insukindro, *Pengantar Ekonomi Moneter Teori, Soal, dan Penyelesaianya*. BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Jaih Mubarok, Akad Mudharabah, Fokusmedia, Bandung, 2013.
- Karnean A.Perwataatmadja, *Prinsip Operasional Bank Islam*, Risalah Masa, Jakarta, 1992.
- Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- -----, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- -----, Lembaga keuangan mikro syari'ah, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Muhamad Syakir Sula, Asuransi Syari'ah(life and general), Gema Insani Press, Jakarta,2004.
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2005.

- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R.T.Sutantya Rahardja Hardhukusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Taufik Hidayat, Buku Pintar Investasi Syari'ah, Mediakita, Jakarta, 2011.
- Salim H.S., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986.
- Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Rosda, Jakarta, 2006.
- Wahbah Zuhaili, Fiqih Iman Syafi'i, Almahira, Jakarta, 2010.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Internet:

- Tersedia pada, http://cintasyari'ah.wordpress.com/, diakses pada hari Senin, 13Januari 2014 Pukul 20:30 WIB.
- Tersedia pada, http://www.academia.edu/4845171/Bank_untuk_Orang_Miskin, diakses pada hari Senin, 13 Januari 2014 Pukul 20:35 WIB.
- Tersedia pada, http://artikelnusa.blogspot.com/2013/06/modal.html, Diakses pada Senin 13 Januari 2014 Pukul 20.55 WIB.

- Tersedia pada, http://muamalatbmt.blogspot.com/2009/01/bmt-dan-pengentasan-kemiskinan.html, diakses pada hari Selasa 14 Januari 2014 Pukul 21.00 WIB.
- Tersedia pada http://iesacentre.blogspot.com/2013/01/sejarah-perkembangan-bmt.html diakses pada hari Jumat 31 Januari 2014 Pukul 14:05 WIB.
- Tersedia pada http://www.wikipedia.com, Investasi, diakses pada hari Kamis, 13 Febuari 2014, Pukul 20:19 WIB
- Tersedia pada http:///hedisasrawan.blogspot.com/2013/06/pengertian-lembaga-lembaga-keuangan.html diakses pada hari selasa 18 Februari 2014, Pukul 15:39 WIB.
- Tersedia pada http:///hedisasrawan.blogspot.com/2013/06/pengertian-lembaga-lembaga-keuangan.html diakses pada hari selasa 18 Februari 2014, Pukul 15:39 WIB.
- Tersedia pada http://acankende.wordpress.com/2010/11/28/baitul-mal-wat-tamwil-bmt/, di akses pada hari sabtu 8 Maret, Pukul 23:30 WIB.
- Tersedia pada http://galuhwardhani.wordpress.com/prinsip-prinsip-koperasi-2/, diakses pada hari Kamis 6 Maret 2014, Pukul 12:34 WIB.



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

JI Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227 Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992 Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/ 862 /1/BPPT/2014

Dasar

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan

: Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 526 /KP2T/2014 Tanggal 24 Februari 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA:

Nama/NPM

: Atqiya Yesha Anamica / B1A010077

Pekerjaan Fakultas

: Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Judul Penelitian

: Pelaksanaan Penanaman Modal Dengan Sistem Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Bengkulu

Daeran Penelitian

: 1. Kantor Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Mahira Bengkulu

Kantor Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pemuda Mandiri Bengkulu
 Kantor Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pandan Madani Bengkulu

 Kantor Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kota Mandiri Bengkulu, Kantor Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Kube Bengkulu

5. Kantor Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Ama Bengkulu

6. Kantor AB Syari'ah Bengkulu

Waktu Penelitian Penanggung Jawa Dengan Ketentuan 24 Februari 2014 s.d 24 April 2014

: Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.

 Harus montaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.

 Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.

 Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU Pada Tanggal : 26 Februari 2014

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN DENAN MAN MODAL KOTA BENGKULU

KABID PEMERINTAHAN

SYARIFUDDIN, C.SH MP. 19600413 198203 1 006

Tamburan

BMT PANDAN MADANI

KOPERASI INDONESIA

Badan hukum : 129A/BH/IX.4/2011 Tgl. 13 Mei 2011 Jl. Belimbing No. 121, Panorama, Singaran Pati, Bengkulu Telp. 0853-797 888 78, email : email@bmtpandanmadani.com



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 066/SKL-MG/BPM/IV/2014

Yang berianda tangan di bawah ini , Ketua *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) "Pandan Madani" Kota Bengkulu, menerangkan baiwa :

Nama

: Atqiya Yesha Anamica

NPM

: B1A010077

Fakultas/Prodi

: Hukum/ Ilmu Hukum

Jenjang

: S-1

Telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) " Pandan Madani" yang beralamat di Jaian Belimbing Pasar Panorama Kota Bengkulu, Dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi pada S-1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dengan Judul: Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sistem Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Kota Bengkulu.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Maret 2014 Pengurus BMT "Pandan Madani"

Jajang Suprivanto S.Kor

Ketua



ARTHA BAROKAH SYARIAH

Jl. Semangka Raya No. 14B Panorama, BENGKULU Email: absyariah@yahoo.co.id Telepon / Fax (0736) 345656

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No: 036/AB/PEN-001/III/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini , Ketua Koperasi Artha Barokah Syari'ah Kota Bengkulu, menerangkan bahwa :

Nama

: Atqiya Yesha Anamica

NPM

: B1A010077

Fakultas/Prodi

: Hukum/ Ilma Hukum

Jenjang

: S-1

Telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara di Koperasi Artha Barokah Syari'ah yang beralamat di Jalan Semangka, No 14B, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Jati, Kota Bengkulu. Dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi pada S-1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dengan Judul : Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sistem *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 20 Maret 2014

Kerua Koperasi Artha Barokah Syari'ah

Ir. Edy marwan M Si



SURAT KETERANGAN PENELITIAN No.

Yang bertanda tangan di bawah ini , Ketua *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) "Mahira" Kota Bengkulu, menerangkan bahwa :

Nama

: Atqiya Yesha Anamica

NPM

: B1A010077

Fakultas/Prodi

: Hukum/ Ilmu Hukum

Jenjang

: S-1

Telah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) "Mahira" yang beralamat di Jalan Kinibalu Vi No 11 Kebun Tebeng, Kota Bengkulu. Dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi pada S-1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dengan Judul: Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Sistem *Mudharabah* Pada Lembaga Keuangan mikro *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Kota Bengkulu.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 2 April 2014 Ketua BMT "Mahira"

M. DONLEKA PUTRA, S.HI